SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kebumen perlu mengatur pembidangan tugas Wakil Bupati Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Tugas Wakil Bupati Kebumen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
5. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Wewenang adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Bupati Kebumen dan/atau Wakil Bupati Kebumen guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Tugas Wakil Bupati

Pasal 2

Wakil Bupati mempunyai tugas :

a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa;
d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati; dan
f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Bagian Kedua

Pembidangan Tugas

Pasal 3

Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada pembidangan tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Wakil Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembidangan Tugas Wakil Bupati Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI KEBUMEN

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL BUPATI KEBUMEN

NO.	PEMBIDANGAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan	a. mengkoordinasikan penyusunan program-program pembangunan daerah; b. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan potensi daerah; c. mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh *stakeholder* pembangunan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; d. mengkoordinasikan dan menyusun program-program penanggulangan kemiskinan e. melakukan pembinaan dan evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa; f. melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa; g. memfasilitasi penanganan permasalahan/ kasus-kasus yang muncul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; i. menandatangani: 1). surat izin untuk cuti tahunan, cuti besar yang digunakan untuk persalinan keempat dan seterusnya, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting bagi Pejabat Eselon II; 2). surat izin untuk cuti karena alasan penting untuk menunaikan ibadah haji bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil; dan 3). izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Pangkat Penata Muda (III/ a) keatas. j. mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian dan evaluasi serta penyusunan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah.

1	2	3
		k. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi raskin; dan l. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
2.	Koordinasi Instansi Vertikal	mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah.
3.	Pengawasan	a. menandatangani dan mengesahkan Program Kerja Pengawasan Tahunan; b. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Badan Pemeriksa Keuangan); c. menandatangani Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan Reguler/ internal berkala pemeriksaan kasus/khusus dan klarifikasi serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan fungsional dalam Gelar Pengawasan Daerah; e. mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah/pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan f. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
4.	Pengendalian	a. melakukan Pengendalian Operasional Pembangunan setiap triwulan dalam setahun sebagai tolok ukur pengendalian secara administratif; dan b. memantau pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi anjuran.
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda	a. mengkoordinasikan penyantunan anak dan keluarga lanjut usia; b. mengkoordinasikan pelayanan, pengembangan dan perlindungan pemuda; dan c. mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi Program-program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender.
6.	Pengembangan dan Pelestarian Sosial Budaya	a. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama;

1	2	3
		b. mengkoordinasikan program pembangunan kesejahteraan sosial dan langkah-langkah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial melalui kegiatan usaha kesejahteraan sosial; c. mengkoordinasikan pembinaan kesetiakawanan sosial; d. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana, pengungsi dan perlindungan masyarakat; e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan haji; f. pembinaan pelaksanaan kegiatan amal, zakat, infak dan shodaqoh; g. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pengembangan tilawatil Qur'an; h. pembinaan kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; dan i. pembinaan pelestarian dan pengembangan sosial budaya.
7.	Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	a. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, uji coba dan penerapan teknologi ramah lingkungan; b. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat; c. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup; d. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan; dan e. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan kegiatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya.
8.	Pelaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati	
	a. Kesehatan	1) mengkoordinasikan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif; 2) mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan; dan 3) mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah penanggulangan HIV/AIDS.

1	2	3
	b. Pekerjaan Umum	monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi.
	c. Perumahan	mengkoordinasikan serta mengambil langkah-langkah program penyehatan lingkungan pemukiman.
	d. Kependudukan dan Catatan Sipil	melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pencatatan Sipil.
	e. Ketenagakerjaan	1) mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan 2) mengkoordinasikan program pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial, syarat kerja, norma keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.
	f. Penanaman Modal	mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal.
	g. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1) mengkoordinasikan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia; 2) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa; 3) melaksanakan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat; 4) mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan minuman keras; dan 5) mengkoordinasikan pembinaan perlindungan masyarakat.
	h. Ketahanan Pangan	1) mengkoordinasikan penanganan daerah rawan pangan; dan 2) mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
	i. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, pengembangan prakarsa swadaya serta gotong royong masyarakat.
	j. Kearsipan	koordinasi pembinaan arsip untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dan desa/kelurahan.
	k. Perpustakaan	koordinasi pembinaan perpustakaan desa/ kelurahan dan sekolah.

1	2	3
	l. Pertanian	1) mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan; 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana/program dan evaluasi di bidang pertanian dan peternakan; 3) melakukan pembinaan pemntauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan bidang pertanian dan peternakan; 4) melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan di bidang pertanian dan peternakan; dan 5) mengkoordinasikan dalam pembinaan dan pengawasan usaha bidang pertanian dan peternakan.
	m. Kehutanan	1) mengkoordinasikan kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan dengan seluruh stakeholder yang ada; dan 2) melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan.
	n. Energi dan Sumber Daya Mineral	mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral
	o. Kelautan dan Perikanan	mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan perikanan tangkap, budidaya dan pelestarian lingkungan perikanan.
	p. Perdagangan	mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan dibidang perlindungan konsumen, promosi, informasi dan usaha dagang.
	q. Ketransmigrasian	mengkoordinasikan program pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan calon transmigran.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO